



PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B

Jalan Dr. Soetomo No. 25 Bangil Kabupaten Pasuruan

Kode Pos 67153 Tlp & Fax (0343) 741012

Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

NO. DOKUMEN	:	W14.U21/03/SOP/09/2016
REVISI KE	:	3
TANGGAL TERBIT	:	5 Oktober 2017

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SOP PENYELESAIAN PERMOHONAN CONSIGNASI

DISIAPKAN OLEH	:	DIYANTO WARDOYO, SH NIP. 19640204 198602 1 002
DIPERIKSA OLEH	:	ASWIN ARIEF, SH.,MH. NIP. 198003022003121001
DISAHKAN OLEH	:	Dr. GUTIARSO, SH.,MH. NIP. 19660508 1999212 1 001



PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B

Jalan Dr. Soetomo No. 25 Bangil Kabupaten Pasuruan
Kode Pos 67153 Tlp & Fax (0343) 741012
Website : www.pn-bangil.go.id Email : pnbangil@yahoo.co.id

Nomor S.O.P	W14.U21/03/SOP/09/2016
Tanggal Pembuatan	02 Januari 2015
Tanggal Revisi	5 Oktober 2017
Tanggal Efektif	6 Oktober 2017
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Negeri Bangil

S.O.P PENYELESAIAN PERMOHONAN CONSIGNASI

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 2 Tahun 1986.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
5. Perma Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.
7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Keterkaitan :

1. S.O.P Kepaniteraan Perdata
2. S.O.P Keuangan Perkara

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka permohonan consignasi tidak dapat di proses

Kualifikasi Pelaksanaan :

1. S.1
2. SLTA

Peralatan / Perlengkapan

1. Laptop / Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. Dokumen Pendukung

Pencatatan / Pendataan

Buku Register Consignasi

No	Aktivitas	Pelaksana						Mutu Baku			
		Petugas PTSP	Panmud Perdata	Kasir	JS/JSP	Panitera	KPN	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Petugas PTSP Menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan consignasi dari Pemohon kemudian meneruskan ke Panmud Perdata untuk diverifikasi							Surat permohonan, Surat Kuasa, Bukti surat dinasegel, ceklist	30 menit	Surat Permohonan beserta kelengkapannya diterima	
2	Menghitung panjar biaya perkara							SK Panjar	20 menit	SK Panjar, SKUM	
3	Membukukan panjar biaya perkara dan SIPP							Buku Keuangan Perkara	60 menit	Buku Keuangan Perkara	
4	Mencatat perkara ke Buku Register Permohonan, Consignasi							Berkas, Register Induk, Jurnal	60 menit	Buku Induk Perkara, SIPP	
5	Memeriksa dan mempelajari permohonan consignasi							Formulir Penetapan	60 menit	Kelengkapan Berkas Perkara	
6	Mengeluarkan Penetapan Consignasi, memerintahkan Jurisita/JSP melakukan penawaran							Formulir Penetapan Hakim	1 x 24 Jam	Penetapan Hakim	
7	Menunjuk JST/JSP untuk Melaksanakan Penawaran dengan 2 orang saksi						Ya	BA Penawaran	3x 24 jam	BA Penawaran	
8	Membuat Berita Acara, Penawaran dan melaporkan ke Panitera							Permohonan, Berita Acara	30 menit	BA Penawaran	
9	Penetapan Sah dan Berharga							Formulir Penetapan sidang	15 menit	Penetapan Hari Sidang	
10	Penyimpanan Uang Consignasi						Ya	Berkas perkara, penetapan hari sidang	60 menit	Putusan	
11	Membuat Berita Acara Penyimpanan Uang Consignasi							BA Penyimpanan	15 menit	BA Penyimpanan	
12	Uang Consignasi dititipkan di Kas Kepaniteraan dapat diam bildeng disertai Surat Pengantar Ketua Pelaksana Pengadilan Tanah							Surat Pengantar	-	BA Penyerahan Uang Consignasi	

HISTORIS PERUBAHAN

NO	ISI PERUBAHAN		TGL. MULAI BERLAKU
	DAHULU	SEKARANG	
1	Pelayanan perkara/publik melalui masing-masing bagian/kepaniteraan.	Semua bentuk pelayanan melalui Satu Pintu (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	5 Oktober 2017